



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.83/M.PPN/SES/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RINTISAN PROGRAM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelaksanaan Rintisan Program, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Rintisan Program;
- b. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Rintisan Program ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Rintisan Program;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN RINTISAN PROGRAM.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Rintisan Program untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas untuk menetapkan kebijakan dan memberikan arahan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi sebagai acuan bagi dalam melaksanakan tugas;
- b. menyiapkan bahan, alat dan metode yang diperlukan oleh Tim Koordinasi guna melaksanakan kegiatan Rintisan Program;
- c. menyusun mekanisme dan prosedur kegiatan Rintisan Program;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rintisan Program;
- e. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi;

f. menyiapkan ...

- f. menyiapkan bahan untuk pertemuan, diskusi, seminar dan lokakarya yang diperlukan Tim Koordinasi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi; dan
- c. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati